



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 97 TAHUN 2014**

TENTANG
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN TEKNIS DAN PEMBERDAYAAN/SOSIAL
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
KEGIATAN SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014, perlu ditunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dan Pemberdayaan/Sosial.
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya No.: UM. 0206-CL/46 perihal Penyiapan Calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) TA 2014 perlu ditetapkan Tenaga Fasilitator Teknis dan Pemberdayaan/Sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dan Pemberdayaan/Sosial Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dan Pemberdayaan/Sosial Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sebagai berikut :

- a. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis
 1. **NORMAN RAMDHAN Y, A.Md**
 2. **DEWI PUSPA, ST**
- b. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial
 1. **DEFLAMING, S.SosI**
 2. **ISHLAMIRNA, SE**

KEDUA : Tenaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tahap Seleksi Masyarakat

1. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis :
 - a) mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan daftar lokasi dari dinas-dinas bersangkutan;
 - b) menyiapkan Daftar Panjang (*Longlist*) lokasi padat/kumuh/miskin sesuai format dan membuat laporan kepada Kepala Dinas;
 - c) melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis minimal bersama Tenaga Fasilitator Lapangan

Pemberdayaan/Sosial dan pendamping/Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi;

- d) mengisi daftar isian Daftar Pendek (*Shortlist*) lokasi berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan minta pengesahan dari Kepala Dinas;
- e) mengundang Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) masyarakat untuk menyelenggarakan pertemuan/sosialisasi kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
- f) melakukan Penilaian Cepat Secara Partisipatif (*Rapid Participatory Appraisal*) di kelurahan yang mengirim undangan dan memfasilitasi Pertemuan Masyarakat Untuk Seleksi Sendiri (*Community Self-Selection Stakeholder Meeting*) bersama dengan Tim Pendamping;
- g) membuat Berita Acara seleksi lokasi serta menyusun Laporan Berkala ke dinas Pekerjaan Umum Kota Padang serta Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial :

- a) membantu Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis menyiapkan Daftar Panjang (*Longlist*) lokasi;
- b) mengkomunikasikan kepada Pendamping dan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi;
- c) melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis minimal bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- d) mengisi daftar isian Daftar Pendek (*Shortlist*) lokasi berdasarkan hasil pengecekan lapangan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- e) membantu Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis untuk mengundang Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) masyarakat untuk sosialisasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
- f) menindaklanjuti penjelasan kepada masyarakat (jika ada permintaan) bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- g) melakukan Penilaian Cepat Secara Partisipatif (*Rapid Participatory Appraisal*) di kelurahan yang mengirim undangan dan memfasilitasi Pertemuan Masyarakat Untuk Seleksi Sendiri (*Community Self-Selection Stakeholder Meeting*) bersama Tim Pendamping;
- h) membuat Berita Acara seleksi lokasi.

b. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

1. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis :

- a) melakukan pertemuan awal dengan masyarakat (bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial);
- b) mengkomunikasikan kepada pimpinan kegiatan/

Kepala Dinas tentang jadwal dan agenda pertemuan untuk penyusunan Rencana Kerja Masyarakat;

- c) memfasilitasi pertemuan masyarakat untuk penentuan calon penerima manfaat program, pemilihan sarana teknologi sanitasi, pembentukan dan pengesahan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya Rencana Kerja Masyarakat bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/ Sosial;
- d) membantu masyarakat melakukan survey harga material yang dibutuhkan dan finalisasi pengadaan lahan;
- e) membuat dokumen Rencana Kerja Masyarakat dan meminta pengesahan/legalitas Rencana Kerja Masyarakat kepada semua Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/ Sosial);
- f) mengadakan pertemuan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melaporkan perkembangan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
- g) membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan dan menyusun laporan secara berkala ke dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi;

2. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/ Sosial :

- a) melakukan pertemuan awal dengan masyarakat bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- b) mengkomunikasikan kepada pendamping/Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi tentang jadwal dan agenda pertemuan untuk penyusunan Rencana Kerja Masyarakat;
- c) memfasilitasi pertemuan masyarakat bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis untuk penentuan calon penerima manfaat program, pemilihan sarana teknologi sanitasi, pembentukan dan pengesahan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya Rencana Kerja Masyarakat;
- d) membantu masyarakat melakukan survey harga material yang dibutuhkan;
- e) membuat dokumen Rencana Kerja Masyarakat dan meminta pengesahan/legalisasi kepada semua Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- f) membantu Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis untuk mengadakan pertemuan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melaporkan perkembangan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat;
- g) membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

c. Tahap Konstruksi dan Peningkatan Kapasitas

1. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis :

- a) melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial;
- b) menyelenggarakan pelatihan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, mandor/pengawas dan tukang sesuai perencanaan bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis Pemberdayaan/Sosial;
- c) meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai Rencana Kerja Masyarakat, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material, dsb;
- d) memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial;
- e) memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dana Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan administrasi keuangannya untuk pelaporan;
- f) ikut memberikan persetujuan keluar-masuknya material sesuai kualitas yang dipersyaratkan;
- g) menyusun laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- h) melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial;
- i) membuat Berita Acara pengecekan final teknis, kelembagaan, dan keuangan;
- j) melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Pimpinan Kegiatan/Kepala Dinas.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial :

- a) melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis);
- b) menyelenggarakan pelatihan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Mandor/Pengawas dan Tukang sesuai perencanaan bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- c) meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai Rencana Kerja Masyarakat , termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material, dsb;
- d) memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis);
- e) memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dana Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan administrasi keuangannya untuk pelaporan;
- f) ikut memberikan persetujuan keluar-masuknya

material sesuai kualitas yang dipersyaratkan;

- g) membantu Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis dalam menyusun laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- h) melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- i) membuat Berita Acara pengecekan final teknis, kelembagaan, dan keuangan;
- j) melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi.

d. Tahap Evaluasi dan Dukungan Operasional serta Pemeliharaan

1. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis :

- a) menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan pengguna bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial;
- b) menyelenggarakan evaluasi kegiatan bersama dengan dinas-dinas terkait;
- c) memberikan pedoman monitoring kualitas air dan hasil survey Indeks Status Perilaku Kesehatan kepada dinas terkait;
- d) menyelenggarakan kegiatan evaluasi partisipatif bersama masyarakat bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial;
- e) membantu persiapan peresmian sarana;
- f) menyusun laporan keuangan dan pengajuan dana sesuai perkembangan fisik;
- g) melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja;
- h) membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial :

- a) menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan pengguna bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- b) membantu masyarakat melakukan persiapan peresmian sarana;
- c) meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai Rencana Kerja Masyarakat, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan, dsb;
- d) memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- e) memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan administrasi keuangannya untuk pelaporan;
- f) menyelenggarakan kegiatan evaluasi partisipatif bersama masyarakat bersama Tenaga Fasilitator

Lapangan Teknis;

- g) menyusun laporan keuangan danajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- h) melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis;
- i) membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Tenaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut :

a. Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis

- Honorarium Rp. 1.000.000,-
/orang/kegiatan
- Bahan Bakar Minyak Rp. 390.000,-/orang/bulan

b. Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan/Sosial

- Honorarium Rp.2.750.000,-/orang/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Kegiatan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, kode rekening **1.03.01.16.09**;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG



ERIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Direktur Jenderal Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Bpk. Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Inspektur Kota Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
5. Yang Bersangkutan.